



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
Jl. DR. Sam. Ratulangi No. 10 Telp. (0414) 21044 Benteng
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Benteng, 15 Januari 2011

Nomor : Kd.21.12/4/PP.00/ 57 /2011
Lamp : -
Perihal : Pemberian Izin Operasional

Kepada
Yth : Kepala MIS Babul Rahmah Dongkalang
Di Desa Bontoborusu Kecamatan Bontoharu

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Mendasari Surat Kepala MIS Babul Rahmah Dongkalang Nomor : MI.21.12.19/BR/P.00/63/2010 tanggal 08 Nopember 2010 perihal Permohonan Izin Operasional, sehubungan dengan hal tersebut, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar menyatakan :

Memberikan Izin Operasional kepada MIS Babul Rahmah Dongkalang untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar diwajibkan mengikuti Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Kementerian Agama.
2. Wajib menyampaikan laporan kegiatan pendidikan setiap bulan kepada instansi terkait atau atasan langsung.
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan, maka Izin Operasional akan dicabut.
4. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya izin Operasional ini.

Demikian Izin Operasional dikeluarkan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. H. Umar Haris, MA
NIP. 150242852